



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISRA MUBARAK Bin SYAMSUL ALAM
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISRA MUBARAK Bin SYAMSUL ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISRA MUBARAK Bin SYAMSUL ALAM dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) set Tupperware fresh mint;
  - 1 (satu) set Tupperware rantang berwarna hijau;
  - 1 (satu) set Tupperware kukus kue berwarna ungu;
  - 1 (satu) set Tupperware bumbu berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah Tupperware tempat sambel berwarna hijau;
  - 9 (sembilan) buah pisau dapur;
  - 1 (satu) dos Tupperware juist;
  - 1 (satu) dos Tupperware turbo chopper;
  - 1 (satu) buah kompor listrik;
  - 2 (dua) lembar nota yang berisikan hasil pembelian Tupperware.

**Dikembalikan kepada saksi SALWATI Binti HABIDO.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin merawat ibunya yang sedang sakit serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ISRA MUBARAK Bin SYAMSUL ALAM, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian keluar berjalan kaki sekitar 150 meter dari rumahnya dan berhenti didepan Rumah Saksi SALWATI dan melihat keadaan rumah saksi SALWATI dalam keadaan sepi sehingga saat itu Terdakwa berjalan perlahan-lahan memasuki pekarangan rumah saksi Salwati sesampai dipekarangan rumah saksi Salwati terdakwa melihat pintu rumah saksi Salwati dalam keadaan tergelembok kemudian terdakwa berjalan menaiki tangga rumah saksi Salwati dan berjalan menuju ke samping kanan rumah saksi Salwati. Sesampai di samping kanan rumah saksi Salwati terdakwa menemukan benda berupa besi yang berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm dan saat itu terdakwa menggunakan benda tersebut untuk dijadikan alat pencungkil jenel rumah saksi Salwati, setelah terdakwa mencungkil jendela rumah saksi Salwati terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut sesampai di dalam rumah terdakwa berjalan ke belakang dapur saksi Salwati dan saat di dalam dapur terdakwa langsung menuju ke salah satu lemari yang berada di dapur tersebut dan terdakwa dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SALWATI langsung mengambil beberapa barang berupa Tupperware, satu unit wajan Teflon, dan beberapa pisau dapur yang berada di dalam lemari tersebut lalu terdakwa sempat melihat karung di samping lemari sehingga terdakwa memasukkan barang barang tersebut ke dalam karung setelah itu terdakwa melihat satu unit kompor listrik yang berada di depan lemari sehingga terdakwa langsung memasukkan kompor listrik tersebut ke dalam karung. Setelah terdakwa mengambil barang barang tersebut terdakwa keluar melewati jendela dan pergi membawa karung yang berisikan barang hasil curian tersebut untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah terdakwa lalu menyimpan hasil curian tersebut di depan teras rumah terdakwa yang berada di Jl. Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi SALWATI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ISRA MUBARAK Bin SYAMSUL ALAM, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian keluar berjalan kaki sekitar 150 meter dari rumahnya dan berhenti didepan Rumah Saksi SALWATI dan melihat keadaan rumah saksi SALWATI dalam keadaan sepi sehingga saat itu Terdakwa berjalan perlahan-lahan memasuki pekarangan rumah saksi Salwati sesampai dipekarangan rumah saksi Salwati terdakwa melihat pintu rumah saksi Salwati dalam keadaan tergembok kemudian terdakwa berjalan menaiki tangga rumah saksi Salwati dan berjalan menuju ke samping kanan rumah saksi Salwati. Sesampai di samping kanan rumah saksi Salwati terdakwa menemukan benda berupa besi yang berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm dan saat itu terdakwa menggunakan benda tersebut untuk dijadikan alat pencungkil jendela rumah saksi Salwati, setelah terdakwa mencungkil jendela rumah saksi Salwati terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut sesampai di dalam rumah terdakwa berjalan ke belakang dapur saksi Salwati dan saat di dalam dapur terdakwa langsung menuju ke salah satu lemari yang berada di dapur tersebut dan langsung terdakwa dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SALWATI mengambil beberapa barang berupa Tupperware, satu unit wajan Teflon, dan beberapa pisau dapur yang berada di dalam lemari tersebut lalu terdakwa sempat melihat karung di samping lemari sehingga terdakwa memasukkan barang barang tersebut ke dalam karung setelah itu terdakwa melihat satu unit kompor listrik yang berada di depan lemari sehingga terdakwa langsung memasukkan kompor listrik tersebut ke dalam karung. Setelah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil barang barang tersebut terdakwa keluar melewati jendela dan pergi membawa karung yang berisikan barang hasil curian tersebut untuk kembali ke rumah terdakwa lalu menyimpan hasil curian tersebut di depan teras rumah terdakwa yang berada di Jl. Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi SALWATI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan beberapa perabotan rumah tangga karena diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi pada tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak berada di rumah sejak sehari sebelum kejadian namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi HASIRAH yang menceritakan kepada saksi bahwa Saksi HASIRAH telah melihat Terdakwa sedang membawa sebuah karung yang berisi cukup banyak lewat di depan rumah Saksi HASIRAH dari arah rumah saksi dan melihat Terdakwa memasuki rumahnya dan HASIRAH sempat mencurigai hasil bawaan dari Terdakwa adalah hasil curian dan ketika Saksi HASIRAH melihat Terdakwa keluar dari rumahnya Saksi HASIRAH langsung ke rumah Terdakwa dan melihat isi karung yang dibawa oleh Terdakwa berada di depan teras rumah Terdakwa yang berisi perabotan dapur dan saat itu Saksi HASIRAH langsung mengambil barang tersebut kemudian di amankan di rumah Saksi HASIRAH dan berniat akan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi MUNTAZIR yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saya yang hilang adalah beberapa set Tupperware, pisau dapur, chopper dan kompor listrik sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan barang tersebut di lemari dapur dan diatas lemari dapur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, jendela rumah Saksi rusak dan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi dan mengganti kerugian Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya adalah benar;

## 2. **HASIRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Masalah Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi SALWATI pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Rumah Saksi SALWATI;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa sedang membawa sebuah karung dari arah rumah Saksi SALWATI dan pada saat itu saksi mencurigai yang di bawa oleh Terdakwa adalah hasil curian jadi waktu itu saksi sempat melihat Terdakwa memasuki rumahnya dan memantau gerak gerik Terdakwa, kemudian pada saat Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya, Saksi langsung ke Rumah Terdakwa dan Saksi melihat karung tersebut di simpan di teras depan rumah Terdakwa sehingga saksi melihat isi karung tersebut yang berupa beberapa perabotan dapur dan saat itu saksi langsung mengamankan barang tersebut dan berniat akan melaporkan hal tersebut kepada Saksi MUNTAZIR yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya saksi mengambil karung tersebut untuk diperlihatkan kepada Saksi MUNTAZIR dan menyampaikan bahwa karung tersebut bawaan dari Terdakwa dari arah rumah Saksi SALWATI dan saat itu Saksi MUNTAZIR memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi SALWATI telah kecuriaan di dalam rumahnya dan beberapa barang di lemari dapurnya hilang telah di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curi oleh seseorang dan saat itulah saksi mengetahui kejadian tersebut bahwa Saksi SALWATI telah mengalami pencurian dalam rumahnya;

- Bahwa barang milik Saksi SALWATI yang hilang adalah beberapa set Tupperware, pisau dapur, chopper dan kompor listrik sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi SALWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya adalah benar;

3. **MUNTAZIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Masalah Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi SALWATI pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Rumah Saksi SALWATI;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi dari Saksi HASIRAH bahwa dia telah melihat Terdakwa sedang membawa sebuah karung lewat di depan rumahnya dari arah rumah Saksi SALWATI dan melihat Terdakwa memasuki rumah yang saksi tempati tinggal bersama Terdakwa dan beberapa waktu kemudian Saksi HASIRAH melihat Terdakwa keluar dari rumah dan Saksi HASIRAH langsung mendatangi rumah saksi dan sempat melihat karung yang Terdakwa bawa berada di depan teras tersebut dan Saksi HASIRAH melihat barang yang di bawa oleh Terdakwa tersebut berupa barang perabotan dapur dan Saksi HASIRAH mengambil barang tersebut dan di amankan ke rumahnya dan waktu itu sempat bertemu dengan saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi HASIRAH telah mengamankan barang yang dibawa oleh Terdakwa untuk di amankan karena Saksi HASIRAH curiga jika barang tersebut adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa barang milik Saksi SALWATI yang hilang adalah beberapa set Tupperware, pisau dapur, chopper dan kompor listrik sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi SALWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil beberapa barang milik Saksi SALWATI pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Saksi SALWATI tanpa seizin Saksi SALWATI;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi SALWATI lewat dari samping kiri rumah dengan mencungkil jendela kemudian memasuki rumah lewat jendela sesampai di dalam rumah Terdakwa menuju ke lemari yang berada di belakang dapur rumah Saksi SALWATI dan sesampai di ruang dapur Terdakwa membuka lemari dan mengambil beberapa Tupperware yang berada di dalam lemari, 1 (satu) unit wajan teflon, beberapa pisau dapur dan 1 (satu) unit kompor listrik yang berada di depan lemari dan saat itu Terdakwa melihat sebuah karung di dapur dan Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam karung tersebut barang yang telah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar melewati jendela yang Terdakwa tempati masuk tadi dan membawa beberapa barang yang Terdakwa ambil kemudian membawanya ke rumah Terdakwa di JL. KR Kasia Kel. Bonto Rita Kec Bisappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memasuki Jendela rumah saksi SALWATI dengan menggunakan besi yang Dengan menggunakan besi yang Terdakwa temukan diatas jendela rumah Saksi SALWATI;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam pagar rumah Terdakwa adalah melalui pagar depan yang terkunci namun karena pagar tersebut sudah tua sehingga saya mudah untuk masuk lewat pagar tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Rumah Saksi SALWATI dalam kondisi kosong;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi SALWATI adalah Untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Sudah ada barang milik Saksi SALWATI yang Terdakwa jual yaitu 1 (satu) panci dan Terdakwa mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan panci tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali dalam perkara pencurian dan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Tupperware fresh mint;
2. 1 (satu) set Tupperware rantang berwarna hijau;
3. 1 (satu) set Tupperware kukus kue berwarna ungu;
4. 1 (satu) set Tupperware bumbu berwarna hijau;
5. 1 (satu) buah Tupperware tempat sambel berwarna hijau;
6. 9 (sembilan) buah pisau dapur;
7. 1 (satu) dos Tupperware juist;
8. 1 (satu) dos Tupperware turbo chopper;
9. 1 (satu) buah kompor listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik Saksi SALWATI pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Saksi SALWATI tanpa seizin Saksi SALWATI;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) set Tupperware fresh mint, 1 (satu) set Tupperware rantang berwarna hijau, 1 (satu) set Tupperware kukus kue berwarna ungu, 1 (satu) set Tupperware bumbu berwarna hijau, 1 (satu) buah Tupperware tempat sambel berwarna hijau, 9 (sembilan) buah pisau dapur, 1 (satu) dos Tupperware juist, 1 (satu) dos Tupperware turbo chopper, 1 (satu) buah kompor listrik dan 1 (satu) buah panci yang telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban



- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui pagar rumah Saksi SALWATI kemudian menuju ke jendela Rumah Saksi SALWATI dan mencungkil jendela tersebut menggunakan besi yang Terdakwa temukan di atas jendela rumah Saksi SALWATI, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela rumah Saksi SALWATI dan menuju ke dapur lalu mengambil beberapa perabotan rumah tangga yang berada di dalam lemari serta diatas lemari dapur kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang ditemukan Terdakwa di dapur milik Saksi SALWATI;
- Bahwa setelah memasukkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil ke dalam karung, Terdakwa segera meninggalkan rumah milik Saksi SALWATI melalui jendela tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan menyimpan karung tersebut di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Saksi HASIRAH yang mencurigai perbuatan Terdakwa yang membawa karung tersebut mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil karung tersebut untuk diamankan karena Saksi HASIRAH mencurigai jika barang dalam karung tersebut adalah hasil curian Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Rumah Saksi SALWATI dalam kondisi kosong;
- Bahwa Saksi SALWATI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi SALWATI adalah Untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak punya pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 kitab undang-undang hukum pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban*



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan (atau mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam KUHPidana merujuk pada orang perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama ISRA MUBARAK Bin SYAMSUL ALAM yang atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, akan Majelis Hakim Pertimbangan setelah mempertimbangkan Perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan memindahkan atau membawa suatu barang, dimana sebelumnya barang tersebut tidak dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak termasuk pula binatang (dan bukan manusia) yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku seluruhnya atau seutuhnya adalah milik orang lain, sedangkan yang

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban*



dimaksud “sebahagiannya adalah milik orang lain” ialah barang tersebut sebagian milik orang lain dan sebahagiannya lagi adalah milik pelaku, misalnya A dan B membeli seunit Komputer, Komputer tersebut milik A dan B yang disepakati untuk disimpan di rumah si B, kemudian Komputer tersebut dicuri oleh si A, maka perbuatan A tersebut tergolong pencurian barang yang sebahagiannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik Saksi SALWATI pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Saksi SALWATI;

Menimbang Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) set Tupperware fresh mint, 1 (satu) set Tupperware rantang berwarna hijau, 1 (satu) set Tupperware kukus kue berwarna ungu, 1 (satu) set Tupperware bumbu berwarna hijau, 1 (satu) buah Tupperware tempat sambel berwarna hijau, 9 (sembilan) buah pisau dapur, 1 (satu) dos Tupperware juist, 1 (satu) dos Tupperware turbo chopper, 1 (satu) buah kompor listrik dan 1 (satu) buah panci yang telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui pagar rumah Saksi SALWATI kemudian menuju ke jendela Rumah Saksi SALWATI dan mencungkil jendela tersebut menggunakan besi yang Terdakwa temukan di atas jendela rumah Saksi SALWATI, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela rumah Saksi SALWATI dan menuju ke dapur lalu mengambil beberapa perabotan rumah tangga yang berada di dalam lemari serta diatas lemari dapur kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang ditemukan Terdakwa di dapur milik Saksi SALWATI;

Menimbang, Bahwa setelah memasukkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil ke dalam karung, Terdakwa segera meninggalkan rumah milik Saksi SALWATI melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita,

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban*



Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan menyimpan karung tersebut di teras depan rumah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil beberapa perabotan rumah tangga milik Saksi SALWATI tanpa izin dari Saksi SALWATI mengakibatkan kerugian bagi Saksi SALWATI sebesar sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil beberapa perabotan rumah tangga milik Saksi SALWATI tanpa adanya izin dari Saksi SALWATI sebagaimana telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;"

**Ad.3 Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan (atau mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.**

Menimbang, Bahwa unsur untuk masuk ke tempat kejahatan (atau mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu adalah sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut sudah terbukti maka unsur ini sudah dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Terdakwa mengambil barang milik Saksi SALWATI dengan cara Terdakwa masuk melalui pagar rumah Saksi SALWATI kemudian menuju ke jendela Rumah Saksi SALWATI dan mencungkil jendela tersebut menggunakan besi yang Terdakwa temukan di atas jendela rumah Saksi SALWATI, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela rumah Saksi SALWATI dan menuju ke dapur lalu mengambil beberapa perabotan rumah tangga yang berada di dalam lemari serta diatas lemari dapur kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang ditemukan Terdakwa di dapur milik Saksi SALWATI;

Menimbang, Bahwa setelah memasukkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil ke dalam karung, Terdakwa segera meninggalkan rumah milik Saksi SALWATI melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke tempat kejahatan (Rumah Saksi SALWATI) dengan cara mencungkil Jendela menggunakan besi yang ditemukan terdakwa diatas Jendela Rumah Saksi SALWATI dan mengakibatkan jendela tersebut Rusak, Menurut Majelis Hakim telah memenuhi "Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan (atau mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu"

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa dalam menanggapi pertanyaan selama persidangan sehingga Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set Tupperware fresh mint;
2. 1 (satu) set Tupperware rantang berwarna hijau;
3. 1 (satu) set Tupperware kukus kue berwarna ungu;
4. 1 (satu) set Tupperware bumbu berwarna hijau;
5. 1 (satu) buah Tupperware tempat sambel berwarna hijau;
6. 9 (sembilan) buah pisau dapur;
7. 1 (satu) dos Tupperware juist;
8. 1 (satu) dos Tupperware turbo chopper;
9. 1 (satu) buah kompor listrik.

Yang di Persidangan terbukti milik dari Saksi SALWATI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SALWATI;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 4 (empat) kali dengan kualifikasi perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi SALWATI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ISRA MUBARAK Bin SYAMSUL ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) set Tupperware fresh mint;
  - 2) 1 (satu) set Tupperware rantang berwarna hijau;
  - 3) 1 (satu) set Tupperware kukus kue berwarna ungu;
  - 4) 1 (satu) set Tupperware bumbu berwarna hijau;
  - 5) 1 (satu) buah Tupperware tempat sambel berwarna hijau;
  - 6) 9 (sembilan) buah pisau dapur;
  - 7) 1 (satu) dos Tupperware juist;
  - 8) 1 (satu) dos Tupperware turbo chopper;
  - 9) 1 (satu) buah kompor listrik.

## **Dikembalikan kepada Saksi SALWATI**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah, S.H.